Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking

Available at http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana
Vol. 2 No 2, July 2019

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA *ONLINE* DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

(Studi pada Situs Jual Beli *Online* Tokopedia dan Shopee)

Isnayati Nur
UIN Raden Fatah Palembang
E-mail: Isnayatinur uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The development of communication technology also contributed to change human life without the exception of economic activity. Trading transactions are economic activities which can't be avoided by someone in order to fulfill their needs. Firstly, trading transactions that developed in the society were carried out in a conventional manner that the seller and buyer had to meet each other. Technological advancements have made trading transactions developed so that trading can be done online with Internet as the media. The purpose of this study is to see know the mechanism of online trading transactions on online trading sites of Tokopedia and Shopee in Islamic economic's perspective. The type of this study is qualitative research with a comparative descriptive approach and normative approach. The type of data in this study consists of primary data and secondary data. Data collection techniques using literature techniques. The results of this study are that online trading transactions carried out by Tokopedia and Shopee are in accordance with Islamic economics both in terms of principle and conformity of the contract. The contract of trading online adopts a salam contract and purchase contract where the goods purchased will be sent after the payment. Then in the pillars of contract's aspect has also fulfilled the pillars of trading in Islam. In addition, the practice of trading online also refers to five Islamic economic principles, namely the principle of Tawheed, morality, balance, individual freedom and justice.

Keyword: Tokopedia, Shopee, salam

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi turut merubah kehidupan manusia tanpa terkecuali aktivitas ekonomi. Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada mulanya, transaksi jual beli yang berkembang di masyarakat dilakukan secara konvensional dimana penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Kemajuan teknologi menjadikan transaksi jual beli ikut berkembang sehingga jual beli dapat dilakukan secara online dengan bantuan media Internet. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana mekanisme transaksi jual beli online pada situs jual beli online Tokopedia dan Shopee dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif komparatif dan pendekatan normatif. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli online yang dijalankan oleh Tokopedia dan Shopee sesuai dengan ekonomi Islam baik dari segi prinsip dan kesesuaian akadnya. Akad pada jual beli onlinemengadopsi akad jual beli salam dimana barang yang dibeli akan dikirimkan beberapa saat setelah pembayaran dilakukan. Kemudian dari segi rukun akad juga telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam. Selain itu praktik jual beli onlinejuga sudah mengacu pada lima prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu dan keadilan.

Kata Kunci: Tokopedia, Shopee, salam

A. Pendahuluan

Modernisasi memberikan banyak perubahan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan teknologi menjadi salah satu bukti adanya modernisasi di kalangan masyarakat. Maraknya penggunaan dunia maya menjadikan kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah. Saat ini, masyarakat telah disibukkan dengan aktivitas melalui media sosial seperti facebook, Twitter, Instragram dan lainlain sehingga beberapa aplikasi ini menjadi fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan sesamanya. Fasilitas ini menciptakan *fiture* yang mendukung aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga komunikasi tetap dapat berjalan hanya melalui sosial media tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung.

Perkembangan teknologi ini memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya tidak terkecuali kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Secara konvensional, transaksi jual beli terjadi dengan

adanya tatap muka antara penjual dan pembeli pada suatu tempat tertentu seperti toko, pasar, maupun tempat perbelanjaan dan pada waktu tertentu pada saat toko telah dibuka.

Para era modernisasi, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan mekanisme konvensional, namun juga dilakukan melalui media internet. Melalui media elektronik pelaku bisnis dapat menjalankan bisnisnya hanya melalui internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata. Perdagangan melalui media internet seperti media sosial memunculkan sistem bisnis virtual, contohnya seperti *virtual store* atau *virtual company*. Kehadiran internet membawa kemudahan, kepraktisan, dan kecepatan. Perdagangan semacam ini, bukan lagi merupakan *paper based economy*, melainkan berubah menjadi *digital electronic economy*. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud (Makarim, 2000).

Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculmya situs http://www.sanur.com/ sebagai toko buku *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi (Muttaqin, 2009).

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lantas bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam (Muttaqin, 2009).

Melihat bentuk *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. Permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Dalam praktik jual beli melalui media elektronik seperti beberapa aplikasi jual beli yang banyak digunakan masyarakat selama ini ditemukan beberapa kasus penipuan yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh salah satu pelanggan situs belanja Tokopedia dimana barang pesanan tidak kunjung diterima sesuai dengan alamat yang sudah dicantumkan pada aplikasi. Kemudian pelanggan meminta untuk dikembalikan dananya, namun pengembalian dana tidak juga dilakukan.

Dalam kasus ini, konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. oleh sebab itu, proses transaksi melalui media *online* membutuhkan kejelasan dan peraturan terutama yang sesuai dengan kriteria jual beli dalam ekonomi Islam sehingga menimbulkan ikatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, agar konsumen merasa aman dan memperoleh jaminan terhindar dari berbagai penipuan.

Beberapa permasalahan yang seringkali muncul dalam transaksi jual beli secara online seperti kualitas barang yang dijual. Hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual. Permasalahan kedua adalah potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli. Permasalahan ketiga, potensi gagal bayar dari pembeli, yaitu ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli. Namun permasalahan ketiga biasanya tidak terjadi pada situs atau aplikasi jual beli online karena pada umumnya pembayaran akan dilakukan diawal sehingga barang akan dikirimkan ketika pembayaran sudah selesai dilakukan.

Pada dasarnya, penggunaan media elektronik sebagai alat yang memfasilitasi kegiatan transaksi jual beli baik barang maupun jasa dianggap sangat efisien dan menguntungkan. Transaksi yang dilakukan secara *online* memberikan banyak kemudahan baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Bagi penjual, mereka tidak perlu repot membangun atau menyewa toko, membuka toko dari pagi hingga siang bahkan sore hari, memiliki pegawai yang banyak seperti *teller*, satpam, *cleaning service*, *supervisor* maupun memajang barang secara fisik.

Sedangkan bagi pembeli, keuntungan berbelanja melalui media *online* antara lain pembeli dapat mengunjungi penjual kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja. Pembeli dapat dengan mudah masuk ke sebuah situs belanja dan memilih barang yang tertera dalam katalog, sama halnya ketika penjual memilih barang di toko secara langsung tanpa perlu pengawasan dari para karyawan toko. Ketika pembeli tertarik maka pembeli dapat melanjutkan proses transaksi sebagaimana tertera dalam layar monitor, namun bila pembeli tidak menyukai barang tang telah

dipilih maka pembeli dapat beralih ke penjual lain yang kemungkinan menawarkan barang yang lebih menarik dan lebih murah.

Namun kenyataannya, jual beli melalui elektronik ini mengalami permasalahan khususnya yang berkaitan dengan kontrak jual beli, perlindungan konsumen, pajak, yuridiksi dan *digital signature* (Arif & Gultom 2005). Meskipun pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi elektronik yang juga mengatur transaksi jual beli melalui media internet yang salah satunya mengharuskan para pelaku usaha supaya memberikan informasi yang lengkap dan benar (Pasal 9) yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, di antaranya:

- 1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- 2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Dalam ekonomi Islam, akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu (Al Arif, 2013).

Namun realitanya jual beli melalui media elektronik masih meninggalkan permasalahannya terutama pada mekanisme jual beli yang dilakukan yang terkadang dapat menimbulkan keraguan dan kerugian pada kedua belah pihak. Oleh sebab itu, ekonomi Islam sebagai model ekonomi yang syarat dengan nilai, prinsip dan etika sangat memperhatikan hak-hak konsumen dan produsen secara adil, karena dengan terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak maka jual beli secara benar dapat dilakukan terutama disaat jual beli melalui media elektronik semakin membuka peluang bagi timbulnya kecurangan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tinjauan ekonomi Islam tentang mekanisme transaksi jual beli *online* pada situs belanja *online* Tokopedia dan Shopee.

B. Kajian Teori

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al Iqtishad al-Islami. Al Iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Beberapa pakar mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilainilai Islam. Dalam penerapannya, ekonomi Islam menganut beberapa prinsip diantaranya adalah tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, keadilan. Hal ini menjadi nilai utama yang harus dilakukan oleh manusia dalam setiap aktivitas apapun tanpa terkecuali aktivitas ekonomi.

Dalam kehidupan sehari - hari, manusia tidak dapat lepas dari adanya aktivitas ekonomi. Salah satu aktivitas ekonomi yang tidak dapat terhindarkan adalah transaksi jual beli. Hal ini terjadi karena manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang (Syafe'i, 2006). Sedangkan dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan pengertian Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu) (Rifa'I, 1978). Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Jual beli menurut syari'ah, ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara (Sabiq, 1988).

Dengan demikian, jual beli adalah kegiatan traksaksi tukar menukar barang antara penjual dan pembeli dengan dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Ini sesuai dengan akad yang terjadi antara kedua belah pihak dan sah secara syara' untuk menyerahkan kepemilikan terhadap suatu barang dengan dasar saling rela. Dengan demikian tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dalam Q.S. An - Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada dasarnya, pekerjaan apapun yang dilakukan oleh manusia boleh dilakukan selama sejalan dengan anjuran agama. Hal yang menjadi poin penting adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Artinya, dalam Islam

menekankan umatnya untuk bekerja keras dalam memperoleh penghidupan untuk menggapai kesejahteraan. Dalam hadits dijelaskan:

Artinya: Dari Rafi'ah bin Rafi'r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.' (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim) (Al-Sanani, 1988).

Perlu dipahami bahwa sah tidaknya suatu transaksi jual beli tidak dapat terpisahkan dari adanya rukun jual beli yaitu: a) ada pihak yang berakad; (b) *sighah* atau *ijab qabul*; (c) *Al - ma'qudalaih* atau objek akad; (d) tujuan pokok akad tersebut dilakukan. Secara fikih, rukun adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam banyak aktivitas tidak terbatas pada ibadah namun berlaku juga pada muamalah. Dengan terpenuhinya rukun jual beli artinya sejalan dengan tujuan pokok dan klimaks yang diajarkan dalam ekonomi Islam bahwa terwujudnya *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sehingga dalam setiap aktivitas yang dilakukan seseorang tidak hanya bertujuan untuk menggapai kehidupan duniawi semata namun di samping itu juga terdapat tujuan ukhrawi. Dengan adanya tujuan demikian maka seseorang akan bertindak hati - hati dalam setiap hal karena seseorang akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dilakukannya dan ada kehidupan kedua setelah kehidupan dunia.

Transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli di satu tempat atau satu majlis sehingga pembeli dapat melihat secara langsung spesifikasi barang yang akan dibeli dan kemudian melakukan proses tawar menawar sehingga terjadilah akad jual beli antara keduanya. Hal ini dianggap dapat meminimalisir adanya penipuan dalam transaksi meskipun dianggap merepotkan. Kemudian muncul jenis transaksi jual beli dengan cara yang lebih modern dan lebih mudah sehingga pembeli dapat dengan leluasa melakukan transaksi pembelian barang dimanapun mereka berada hanya dengan bantuan media internet yang lazim disebut dengan jual beli *online*. Jenis transaksi ini berkembang sangat pesat dimasyarakat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi.

Jual beli elektronik adalah jual beli barang/jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau akrab disebut jual beli *online*. Dalam bisnis ini, terkadang dalam mengirimkan kontrak menggunakan e-mail atau media lainnya.

Dengan kata lain, perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (UU, 2014). Jual beli elektronik merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manfactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer networks) yaitu internet (Asnawi, 2004).

Diantara beberapa kemudahan traksaksi *online* adalah bahwa konsumen merasa dimudahkan dalam melakukan jual beli sehingga konsumen dengan bebas dapat memilih barang yang mereka inginkan tanpa harus datang mengunjungi toko secara langsung yang terkadang, jarak tempuh antara toko dengan konsumen memakan waktu sehingga dalam hal ini konsumen dapat menghemat waktu berbelanja. Traksaksi jual beli dapat dilakukan dengan mengakses berbagai situs yang menawarkan ragam barang yang bereka butuhkan. Dengan situs belanja yang diakses, konsumen juga dapat memilih kualitas dan harga barang yang akan mereka beli karena situs belanja *online* umumnya menawarkan berbagai jenis barang dengan ragam kualitas dan harga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Adapun beberapa situs yang memfasilitasi jual beli *online* adalah Tokopedia dan Shopee.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif komparatif dan pendekatan normatif. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan. Studi ini melakukan pengumpulan data melalui dua alat utama. Pertama, wawancara. Metode ini saya gunakan dalam bentuk terstruktur dan mendalam (guided an indepth interview). Adapun respon dipilih secara purposive sampling, yaitu penentu responden yang didasarkan atas pertimbangan Kedua, dokumentasi. Metode tujuan tertentu. dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen (Sugiyono, 2006).

D. Pembahasan

1. Mekanisme Jual Beli pada Tokopedia dan Shopee

Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis *marketplace* dan *mall online*, Tokopedia memungkinkan

setiap individu, toko kecil dan *brand* untuk membuka dan mengelola toko *online*. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet", Tokopedia mempunyai program untuk mendukun para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara *online*.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyutujui semua isi dalam syarat & ketentuan. Syarat & ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dengan PT.Tokopedia. Beberapa persetujuan ditetapkan oleh Tokopedia melalui penjelasan detail di kolom syarat dan ketentuan sehingga pengguna harus mengikut prosedur yang telah ditetapkan jika ingin menggunakan situs belanja ini. Dalam syarat ketentuan dijelaskan tentang:

- a) Cara membuka akun dan panduan berbelanja
- b) Aturan-aturan pada transaksi penjualan (berlaku untuk penjual)
- c) Jenis barang
- d) Harga
- e) Tarif pengiriman
- f) Pengiriman barang
- g) Pengembalian barang
- h) Ganti rugi
- i) Pilihan hukum
- j) Pembaharuan dan beberapa ketentuan lainnya

Shopee adalah *mobile - platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Layanan pada situs Shopee termasuk layanan platform *online* yang menyediakan tempat dan peluang untuk penjualan barang antara pembeli dan penjual. Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara pembeli, penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara pembeli dan penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara penjual dan pembeli, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna. Shopee dapat atau tidak dapat melakukan penyaringan awal terhadap pengguna atau konten atau informasi yang diberikan oleh pengguna. Shopee berhak untuk

menghapus setiap konten atau informasi yang diposting oleh pengguna di Situs ini. Shopee tidak dapat memastikan bahwa Pengguna akan benar-benar menyelesaikan transaksi.

Sebelum menjadi pengguna situs, pengguna harus membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam, dan yang berkaitan dengan, Syarat Layanan ini dan pengguna harus memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang terkait dengan syarat layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelanggan menggunakan *situs* ini untuk melakukan transaksi jual beli berarti pelanggan setuju pada syarat ketentuan yang diterapkan oleh Shopee dan paham terhadap konsekuensi hukum yang akan diterima jika melakukan hal-hal yang dilarang pada syarat ketentuan yang ada.

Dalam aplikasinya, jual beli *online* berbeda dengan jual beli konvensional. Mekanisme transaksi ada jual beli *offline* berbeda dengan transaksi jual beli secara *online* seperti yang praktikkan oleh situs belanja *online* Tokopedia dan Shopee. Pada praktiknya, konsumen akan melihat-lihat dan memilih barang yang tersedia pada situs jual beli *online* sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan harga yang diinginkan. Setelah melihat daftar harga berikut prosedur pembayaran dan pengirimannya apabila ia menyetujui aturan yang tercantum pada form tata cara pembelian maka ia akan melakukan proses order dengan memasukkan produk yang akan dibeli ke keranjang yang tersedia. Sehingga telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, yang mana pihak penjual sepakat untuk mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan jenis barang yang tertera pada aplikasi baik Tokopedia maupun Shopee dan pembeli sepakat untuk membayar sejumlah harga yang tertera pada aplikasi beserta biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan.

Hal yang menjadi pembeda dengan transaksi secara *offline* adalah bahwa pada transaksi jual beli *online* pembayaran harus dilakukan diawal ketika pembeli setuju untuk melanjutkan transaksi. Kedua situs belanja ini akan meminta pembeli untuk mengirimkan bukti transfer sesuai dengan harga barang yang dibeli sekaligus ongkos pengiriman barang. Maka setelah pembeli melakukan pengiriman bukti transfer, penjual akan melakukan pengemasana barang dan selanjutnya mengirimkan barang sesuai dengan alamat lengkap penerima.

Pada beberapa situs belanja *online*, ketika pembeli telah menerima barang dengan bukti pengiriman yang biasanya disediakan oleh ekspedisi bahwa barang sudah sampai kepada alamat tujuan, lengkap dan tidak ada kecacatan pada barang tersebut, maka pembeli diminta untuk mengakhiri dan melepaskan sejumlah nominal kepada penjual dan kemudian memberikan penilaian terhadap barang

yang dibeli pada fitur yang telah disediakan oleh situs belanja *online* baik Tokopedia dan Shopee. Ketika pembeli telah melepaskan nominal pembayarannya dan memberikan penilaian, maka pada saat itulah akad berlangsung. Namun jika ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka pembeli berhak untuk mengajukan keberatan ataupun ganti rugi berupa pengembalian uang maupun retur barang jika barang yang diterima tidak sesuai kepada layanan belanja *online* yang digunakan sesuai dengan tata cara yang telah disediakan oleh situs tersebut. Maka dalam hal ini timbullah hak pembeli atau konsumen yang harus dipenuhi oleh penjual.

Pada dasarnya terdapat kesamaan antara mekanisme jual beli yang dilakukan oleh Tokopedia dan Shopee. Keduanya sama-sama menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Tabel berikut membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara aplikasi jual beli Tokopedia dan Shopee:

Persamaan Dan Perbedaan Antara Tokopedia Dan Shope	Persamaan Da	n Perbedaan	Antara Toko	pedia Dar	Shopee
----------------------------------------------------	--------------	-------------	-------------	-----------	--------

Variabel	Tokopedia	Shopee
Layanan	Tidak menyediakan	Ada kontak layanan
Customer	layanan Customer	Customer Service
Service	Service	
Biaya Kirim	Ditanggung oleh pembeli	Subsidi biaya kirim
Layanan	Lebih sederhana	Terkesan rumit
Aplikasi		
Pencairan Dana	Proses cepat	Terkesan lebih lama
Penjual		
Proses Login	Sedikit rumit	Lebih mudah
Tampilan interface	Lebih menarik dan	Kuno dan berat
	unggul	
Engilitas Chattina	Tidak dapat mengirim	Pengiriman foto via
Fasilitas Chatting	foto via chatting	chatting
Pembayaran	2 kode unik	Pembayaran via bank

2. Analisis Mekanisme Jual Beli pada Tokopedia dan Shopee dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada saat seseorang melakukan transaksi jual beli secara *online* maka berarti mereka melakukan jual beli secara elektronik dengan bantuan situs belanja *online*.

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli *online* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut

Dari tiga karakteristik diatas, terdapat perbedaan antara transaksi *online* dengan transaksi *offline* yaitu pada proses akad dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi jual beli. Jika kita melihat nilai - nilai dan prinsip dasar jual beli dalam ekonomi Islam, maka akad merupakan unsur penting untuk menilai sah tidaknya transaksi yang dilakukan. Dalam transksi jual beli dalam Islam, rukun dan syarat menjadi komponen penting dan harus ada pada setiap transaksi sehingga transaksi menjadi sah halal hukumnya. Tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya maka transaksi dapat dianggap tidak sah dan haram hukumnya.

Dengan demikian, perlu diingat kembali bahwa rukun transaksi jual beli yaitu a) adanya pihak-pihak yang berakad, b) sighah atau ijab qabul; (c) Alma'qudalaih atau objek akad; (d) tujuan pokok akad tersebut dilakukan. Pada transaksi elektronik atau online, pihak - pihak yang berakad dianggap jelas yaitu adanya penjual dan pembeli. Sighah dalam penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi (term and conditions) yang harus disetujui dapat dipahami sebagai sebuah sighah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

Adapun dalam transaksi jual beli *online* seperti yang pada Tokopedia dan Shopee, sighah akad dilakukan dalam bentuk tulisan. Ketika kita memutuskan untuk membeli suatu barang melalui situs belanja Tokopedia dan Shopee, kita akan menemukan pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Syarat dan kondisi yang disetujui ini merupakan sighah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen pada penjualan *online*. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis syarat dan kondisi apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terjadi keterbukaan antara penjual dan pembeli.

Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi"li*) yang

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al mu'athah*.

Rukun yang ketiga adalah objek yang diperjualbelikan. Halal haram suatu akad juga tergantung pada objek transaksi atau barang - barang yang diperjual belikan. Dalam aplikasinya, Tokopedia dan Shopee telah sesuai dengan ketentuan Islam bahwa barang yang perjual belikan harus halal maka dalam ketentuan yang dituliskan di kedua situs belanja *online* yaitu Tokopedia dan Shopee sudah melakukan penjelasan secara rinci tentang barang - barang apa saja yang tidak dapat ditransaksikan dikedua situs ini. Termasuk didalamnya barang-barang yang secara syariat dinyatakan haram. Artinya, Tokopedia dan Shopee hanya menjual barang-barang yang halal lagi thoyyib

Dalam situs belanja Tokopedia dan Shopee, jenis barang, spesifikasi barang, harga dan jumlah barang yang tersedia sudah dicantumkan secara lengkap pada situs tersebut. Sehingga konsumen dengan sangat mudah untuk melakukan transaksi jual beli. Pada Tokopedia dan Shopee, konsumen akan memilih barang yang akan dibeli dan kemudian memasukkannya ke troli belanja atau kerangjang serta melakukan pembayaran jika sekiranya pembeli setuju dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya, dengan adanya situs belanja ini, konsumen akan mudah untuk melakukan transaksi. Penjual akan menerima pesanan dan melakukan pengemasan jika pembeli telah melakukan pengiriman bukti transfer sebagaimana pilihan yang disediakan pada kedua situs belanja tersebut.

Jika dilihat dari jenis akadnya, transaksi yang demikian dalam ekonomi Islam sejalan dengan praktik *salam*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Menurut para ulama, *salam* dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

Hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen adalah bahwa konsumen harus selalu berhati - hati dalam melanjutkan transaksi. Ketika dianggap yakin atas transaksi yang dilakukan maka konsumen bisa melanjutkan transaksi yang pada akhirnya sepakat untuk mengirimkan sejumlah dana, namun kemungkinan pembatalan transaksi bisa dilakukan sebelum konsumen melalukan pembayaran yaitu dengan mengabaikan transaksi tersebut yang akan hilang secara otomatis ketika tenggat waktu yang ditentukan telah selesai.

Dari beberapa kasus yang ada, sering dijumpai adanya penipuan ataupun kekecaweaan yang sering diharapi oleh konsumen. Dalam hal ini, pihak penjual terkadang memberikan alasan adanya kesalahan dari pihak ekspedisi atau agen

pengiriman barang selaku pihak perantara sampainya barang ke tangan konsumen. Sejauh ini, penjual tidak mau disalahkan ketika terjadi kesalahan dalam pengiriman maupun keterlambatan waktu pengiriman dan akan mengalihkan permasalahan kepada pihak lain.

Hal ini tidak sejalan dengan syarat yang harus dipenuhi sehingga *ijab* dan *qabul* dianggap sah. Permasalahan demikian dapat menjadi sengketa dan akan timbul hal - hal yang tidak diinginkan. *Fuqaha* membagi kekeliruan menjadi dua hal.

- a. Kekeliruan pada jenis obyek perjanjian, dipandang sebagai kesalahan fatal yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga sejak awal batal demi hukum.
- b. Kekeliruan pada sifat perjanjian, dipandang sebagai kesalahan ringan yang tidak sampai merusak aqad, karena aqad dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.

Rukun akad yang terakhir adalah tujuan dari akad tersebut harus sesuai dengan syariat. Sehingga penjualan *online* tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Seperti misalnya penjualan senjata, narkoba minuman keras (*khamar*), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang - barang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur *ribawi*, *gharar* dan *maisyir*. Bentuk contoh transaksi tersebut tidak diperkenankan, karena bertentangan dengan aturan syariat. Selain itu pihak menjual harus memastikan konsumen bahwa barang yang dipesan benar - benar tersedia dan siap untuk dikirim ke alamat tujuan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam syarat dan ketentuan pada situs belanja *online* Tokopedia dan Shopee dalam hal barang-barang yang terlarang. Artinya ini telah sejalan dengan konsep ekonomi Islam terkait dengan barang - barang yang diperjualbelikan yang tidak melanggar syariat Islam. Selain itu terpenuhi juga tujuan utama dari kegiatan jual beli yaitu dalam mentransaksikan hal - hal yang sesuai dengan syariat yang bersumber pada al-Quran dan Hadits.

Pada dasarnya sistem jual beli *online* dengan media sosial atau seperti situs Tokopedia dan Shopee diperbolehkan dalam Islam karna jika melihat bentuk aplikasinya dapat mengadopsi sistem transaksi *bay' al-murabahah* (biasa disebut murabahah) dan *bay' al-salam* (biasa disebut salam). *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *bay' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini inilah produk akad jual beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya.

Akad kedua yang dapat diadopsi pada transaksi jual beli *online* adalah *bay'* al-salam. Dalam pengertian sederhana, bay' al salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Maka produk yang risiko kerusakannya tinggi tidak dapat ditransaksikan dalam akad ini. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.

Meskipun terdapat banyak keluhan dari konsumen pengguna dua situs belanja ini yaitu Tokopedia dan Shopee namun masih banyak masyarakat yang menggunakannya untuk transaksi jual beli karena masih dianggap baik dan mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Adapun kerugian bagi konsumen lain dapat dianggap sebagai pelajaran bagi konsumen untuk tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

Pandangan kedua dilihat dari tinjauan ekonomi Islam. Selain dari tinjauan akad atau *fiqh muamalah*, maka tinjauan dari sisi ekonomi Islam juga perlu dilakukan. Hal ini untuk melihat kesesuaian antara praktik jual beli *online* dengan prinsip ekonomi Islam sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi.

Jika dilihat dari lima prinsip ekonomi Islam, maka secara umum sudah terdapat banyak prinsip yang dilaksanakan oleh Tokopedia dan Shopee. Adapun penjelasannya dapat kita lihat dalam uraian berikut:

a. Prinsip Tauhid

Penerapan prinsip ini terletak penerapannya ada pada bagaimana cara melakukan transaksi jual beli. Selama transaksi dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak ini berarti sejalan dengan prinsip ekonomi Islam bahwa agama mengatur aktivitas manusia untuk bertingkah laku karena setiap aktivitas akan dimintai pertanggung jawaban.

b. Prinsip Akhlak

Penerapan prinsip akhlak sesuai dengan sifat nabi sudah dilakukan meskipun tidak diaplikasikan oleh semua pengguna. Seperti contohnya sifat jujur. Banyak kita jumpai beberapa kasus penipuan yang dialami oleh pengguna Tokopedia dan Shopee. Hal ini menunjukkan bahwa sifat jujur belum sepenuhnya terlaksana. Begitu juga dengan sifat amanah. Barang pesanan yang tidak sampai ke tangan pelanggan menunjukkan bahwa sifat ini belum sepenuhnya digunakan. Begitu juga pada sifat lainnya. Lantas hal yang penting dalam penerapan sifat *fathanah* adalah pentingnya menjadi pengguna yang cerdas sehingga dalam melakukan transaksi selalu berhati-hati.

c. Prinsip Keseimbangan

Situs belanja *online* Tokopedia dan Shopee telah menerapkan prinsip keseimbangan. Perwujudannya terletak pada ketentuan-ketentuan yang tidak hanya dipersyaratkan kepada konsumen namun juga ketentuan khusus untuk penjual. Hal ini berarti, penjual tidak akan menyalahgunakan situs jual beli ini untuk hal - hal yang sekiranya dapat mengganngu kenyamanan masyarakat pengguna situs jual beli baik Tokopedia maupun Shopee.

d. Kebebasan Individu

Kedua situs Tokopedia dan Shopee telah mengaplikasikan prinsip ini dimana setiap individu berhak untuk melakukan transaksi apapun sesuai dengan apa yang dibutuhkan meskipun terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sehingga kedua pihak yaitu penjual dan pembeli akan bertanggung jawab atas terlaksananya transaksi jual beli di situs jual beli *online* Tokopedia dan Shopee.

e. Keadilan

Prinsip ini telah diterapkan pada kedua situs belanja *online* yaitu Tokopedia dan Shopee. Pada aspek produksi, adanya Tokopedia dan Shopee menjadikan masyarakat lebih produktif dalam aspek ekonomi sehingga setiap orang berhak untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan jual beli yang baik sehingga tidak merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal konsumsi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya Tokopedia dan Shopee. Pengguna juga dapat mendapatkan

barang yang dibutuhkan dengan cara yang baik yaitu melalui mekanisme jual beli. Dengan adanya kedua transaksi ini maka terlaksanalah kegiatan distribusi yang adil sehingga prinsip ini juga sudah diaplikasikan oleh kedua situs jual beli *online* tersebut.

E. Kesimpulan

Sistem jual beli *online* pada Tokopedia dan Shopee diperbolehkan dalam Ekonomi Islam dari segi akad dan kesesuaian dengan prinsip dasar ekonomi Islam karena jika melihat bentuk aplikasinya dapat mengadopsi sistem transaksi *bay' almurabahah* (*murabahah*) dan *bay' al-salam* (*salam*). *Bay' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adapun *bay' al-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu. dari segi kesesuaiannya dengan ekonomi Islam, Tokopedia dan Shopee sudah menerapkan lima prinsip dasar ekonomi Islam.

Dalam penjualan *online* penjual hendaknya menampilkan secara utuh dan jelas tentang spesifikasi dari barang yang dijual sehingga pembeli dapat melihat secara jelas barang yang akan dibeli yang pada akhirnya tidak menimbulkan kekecewaan dari pelanggan apabila informasi yang diberikan cukup lengkap. Pihak pembeli hendaknya lebih berhati - hati dan tidak terburu - buru dalam membaca dan mengisi *form* pemesanan barang agar terhindar dari kesalahan menyetujui sebuah transaksi jual beli yang tidak dikehendaki. Selain itu ia wajib melakukan pembayaran atau pelunasan atas transaksi yang telah ia lakukan.

Daftar Pustaka

- Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang lp. Universitas muhamadiah 2009.
- Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2000.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2004.

- M. Nur Rianto Al Arif, Penjualan *Online* Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013.
- Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (H. Kamaluddin, A. Marzuki), Bandung, Al-Ma'arif, 1988.
-,Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.